

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini negara Indonesia sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, salah satunya ialah dalam bidang ketenagakerjaan. Dalam pembangunan pada bidang ketenagakerjaan ini akan bergantung kepada tenaga kerja karena tenaga kerja merupakan pemegang peranan penting sebagai pelaku serta untuk tujuan pembangunan tersebut. Pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan ini merupakan dari pembangunan nasional yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diatur dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945 bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan ialah untuk mengembangkan sumber daya manusia. Dalam pembangunan ketenagakerjaan ini agar hak-hak para pekerja dapat terlindungi maka harus diatur dengan sedemikian rupa. Perlindungan terhadap pekerja perempuan mempunyai tujuan yakni untuk menjamin terlindungi dan terpenuhinya suatu hak-hak dasar terhadap para pekerja perempuan yaitu untuk menjamin kesamaan kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun dalam mewujudkan kesejahteraan para pekerja/buruh dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Manusia dalam rangka mempertahankan hidupnya maka akan sangat memerlukan pekerjaan agar mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarganya. Pekerjaan sangat diperlukan oleh manusia karena dengan bekerja baik seseorang itu bekerja sendiri maupun bekerja kepada orang lain maka ia akan mendapatkan penghasilan yang berupa barang dan/jasa untuk melanjutkan kehidupannya dan keluarga. Bekerja kepada orang lain dapat dilakukan dengan bekerja pada negara yang selanjutnya disebut dengan pegawai (ASN) atau bekerja pada orang lain (swasta) yang disebut dengan buruh atau pekerja. Dengan bekerja maka ia akan mendapatkan barang dan/jasa sehingga ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan hidup diri sendiri maupun kebutuhan hidup keluarganya.

Pekerja/buruh merupakan tulang punggung perusahaan, tanpa adanya pekerja maka tidak akan mungkin perusahaan itu bisa berjalan dan berpartisipasi dalam pembangunan.¹ Istilah pekerja atau tenaga kerja dalam undang-undang ketenagakerjaan ialah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pekerja dapat bekerja sama dengan perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa. Perusahaan merupakan suatu badan usaha yang didirikan dengan kekuatan hukum yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan, keuntungan atau laba².

¹ Ony Rosifany, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Menurut Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan", *Jurnal Legalitas*, Vol. 4, No 2, (2019), hlm.37.

² Ayu Nadira, Mustari, "Analisis Ketentuan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Pada Malam Hari Di Alfamart Kecamatan Rappocini Kota Makassar", *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No.1, (2015), hlm.24.

Keberadaan perusahaan sangat jelas membutuhkan seorang buruh/pekerja guna untuk keberlangsungan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, selama perusahaan memperkerjakan seseorang atau membutuhkan tenaganya maka pengusaha tersebut harus memperhatikan hak-hak pekerja karena pada dasarnya pekerja ialah manusia bukan robot maupun mesin. Tenaga kerja merupakan faktor penentu dalam suatu perusahaan, apakah perusahaan tersebut akan berhasil atau tidak dalam mencapai tujuannya. Dengan tidak adanya pekerja maka perusahaan tidak akan berjalan dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Pekerja akan sangat membutuhkan kepastian terhadap jaminan hak-hak yang akan ia dapatkan selama bekerja di perusahaan tersebut. Terlebih lagi jika pekerja tersebut ialah seorang perempuan yang bekerja karena tuntutan ekonomi yang sangat mendesak untuk menghidupi keluarganya dan adanya kesempatan bekerja dalam bidang tertentu telah memberikan peluang kerja yang kuat bagi pekerja perempuan.

Perhatian yang benar dari pemerintah terhadap tenaga kerja perempuan terlihat dalam beberapa peraturan yang memberikan kelonggaran maupun larangan pada pekerja perempuan secara umum, salah satunya ialah yang menyangkut mengenai perlindungan terhadap hak-hak reproduksi perempuan. Posisi pekerja perempuan makin tersudutkan karena ada beberapa ranah pekerjaan yang di dominasi pekerja perempuan yang belum terlindungi baik itu

oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun hukum, sehingga hak pekerja perempuan semakin tertindas³.

Pekerja perempuan, pada saat ini, banyak bekerja di berbagai bidang. Mulai dari pekerjaan ringan hingga pada pekerjaan yang berat. Bahkan dalam kondisi hamil perempuan tetap bekerja karena tuntutan ekonomi yang sangat mendesak yang mengharuskan ia tetap bekerja. Dalam kondisi hamil maka perempuan sangat lemah dan rawan keguguran yang diakibatkan karena kelelahan dalam pekerjaannya. Oleh karena itu perempuan yang sedang hamil harus beristirahat yang cukup dan tidak dianjurkan untuk melakukan pekerjaan yang berat. Hal tersebut dilakukan demi kesehatan ibu dan bayi yang ada di dalam kandungannya.

Kodrat perempuan selain hamil dan menyusui ialah haid. Perempuan akan mengalami haid setiap bulannya. Biasanya haid tersebut berlangsung antara 5 hari sampai 7 hari. Saat haid mereka rentan mengalami kesakitan, walaupun tidak semua perempuan mengalami hal yang sama. Biasanya pada saat haid pada hari pertama dan kedua perempuan akan mengalami kram dan nyeri pada perut, serta lemas akibat kekurangan darah. Oleh karena itu sakit haid yang dialaminya dapat menghambat dalam melakukan pekerjaan yang seharusnya ia kerjakan pada jam kerja yang telah di jadwalkan.

³ Githa Intan, 2019, *Hak Pekerja Belum Merdeka*, <https://www.voaindonesia.Com/A/Hak-Pekerja-Perempuan-Belum-Merdeka/4822236.Html>, (diakses pada tanggal 7 Maret 2021).

Jenis pekerjaan yang diberikan kepada pekerja perempuan seharusnya jenis yang sesuai dengan sifat almah perempuan yang tlaten, sabar, lemah lembut, luwes, menarik dan sifat lainnya yang berhubungan dengan wanita, sehingga pekerjaan yang ia kerjakan apat mencapai hasil yang baik. Sebagai contoh pekerjaan yang diberikan kepada perempuan/wanita ialah sebagai sekretaris, perawat kesehatan, penjaga toko, penjahit di pabrik garmen, kasir, sales dan lainnya.

Istilah pekerja perempuan dapat diartikan sebagai seorang perempuan yang melakukan pekerjaan guna memperoleh penghasilan berupa barang dan/atau jasa guna untuk memenuhi hidupnya baik menghidupi diri sendiri maupun keluarganya. Mengingat bahwa seorang perempuan merupakan pihak yang lemah dan akan menimbulkan resiko khususnya terhadap pekerja perempuan dalam keadaan sedang hamil. Pekerja wanita yang hamil akan memiliki risiko yang lebih besar jika dibanding dengan para pekerja perempuan lainnya, karena perempuan yang sedang hamil memiliki kondisi yang sangat lemah terlebih jika hamil pada usia muda. Resiko-resiko yang dialami pekerja perempuan dalam keadaan sedang hamil diantaranya ialah seperti sebagai berikut :

1. Resiko mengalami masalah dalam kehamilan yang di sebabkan karena kelelahan;
2. Risiko mengalami keguguran;
3. Risiko terjadinya mual dan muntah;
4. Retan mengalami sakit karena inveksi virus atau bakteri;

5. Mengalami nyeri di beberapa bagian tubuh;
6. Mengalami panas dan tekanan di bagian ulu hati; dan
7. Merasa seperti sesak napas

Pemenuhan atas hak pekerja perempuan dengan pekerja laki-laki tidak dapat disamaratakan karena pekerja perempuan pada dasarnya memiliki kekhususan terutama pada perlindungan hak reproduksi pekerja perempuan. Pekerja perempuan akan memerlukan perlindungan hukum untuk menjamin keamanannya karena pada umumnya pekerja perempuan merupakan orang yang lemah. Jaminan perlindungan tersebut ditujukan salah satunya untuk memelihara fungsi reproduksi wanita yang diantaranya adalah pemberian istirahat haid pada hari pertama dan kedua, pemberian istirahat melahirkan atau keguguran. Bahkan kesempatan untuk menyusui anaknya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur masalah perlindungan dalam masa haid. Di nyatakan bahwa pekerja perempuan yang sedang dalam masa haid/menstruasi tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua dengan memberitahukan kepada pengusaha bahwa ia sedang dalam masa haid hari pertama dan kedua. Pengusaha harus mengizinkan pekerja perempuan tersebut untuk istirahat namun ia harus tetap membayar upah penuh.

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur masalah perlindungan cuti hamil bagi pekerja perempuan. Pekerja perempuan memiliki hak cuti/istirahat pada masa kehamilannya yaitu selama 3 bulan lamanya. Cuti hamil tersebut yakni 1,5 bulan sebelum ia melahirkan dan 1,5 bulan setelah ia melahirkan. Untuk memproses cuti hamilnya maka keluarga pekerja perempuan harus memberikan bukti kelahiran dari rumah sakit yang menangani proses persalinannya atau akta kelahiran dalam tempo 6 (enam) bulan lamanya setelah melahirkan. Meskipun telah diatur bahwa pengusaha wajib memberikan upah penuh terhadap pekerja perempuannya yang cuti hamil tetapi masih dalam pelaksanaannya masih terdapat perusahaan yang tidak membayar upah secara penuh.

Pekerja perempuan yang mengalami keguguran juga memiliki hak cuti melahirkan. Pasal 82 ayat (2) memberikan hak cuti keguguran selama 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dari dokter/bidan yang menangani kasus kegugurannya. Oleh karena itu, jika terdapat pekerja perempuan yang sedang keguguran maka pekerja wajib memberikan hak cuti keguguran selama 1,5 bulan lamanya atau sesuai dengan surat keterangan dokter. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur masalah ibu yang sedang menyusui. Pekerja perempuan yang habis melahirkan anaknya harus diberi waktu untuk menyusui atau memerah asinya.

Perlindungan hukum ialah segala daya dan upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang, oleh lembaga pemerintah maupun swasta guna untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup

yang sesuai dengan hak-hak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab atas kehidupan, baik individu maupun kelompok. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrat yang bersifat universal⁴. Oleh karena itu maka hak asasi manusia sudah seharusnya untuk dilindungi, dipertahankan, tidak boleh diabaikan dan dirampas maupun dikurangi oleh siapapun.

Hak-hak reproduksi terhadap pekerja perempuan sudah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa pekerja perempuan harus mendapatkan perlindungan khusus salah satunya ialah berupa jaminan perlindungan fungsi reproduksi yang meliputi pemberian cuti/istirahat pada saat pekerja perempuan sedang hamil dan melahirkan, pemberian kesempatan dan fasilitas untuk menyusui anaknya (laktasi), pemberian istirahat untuk pekerja perempuan yang saat haid mengalami sakit pada hari pertama dan kedua. Namun pada prakteknya masih terdapat beberapa oknum pengusaha yang tidak memenuhi hak-hak reproduksi pekerja perempuan atau dikurangi hak-haknya. Seperti pengusaha tidak memenuhi hak izin cuti haid, dan terdapat pula oknum pengusaha yang memberikan hak cuti hamil namun tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Padahal hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa

⁴ Santoso, Agus, 2012, *Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta, Kencana Preneda Media Group, hlm.138.

kewajiban pengusaha ialah diharuskan untuk memenuhi hak-hak reproduksi pekerja perempuan.

Perlu diketahui bahwa terdapat sanksi jika pengusaha tidak memberikan cuti hamil dan melahirkan selama 3 tiga bulan atau tidak memberikan upah selama cuti hamil dan melahirkan maka perusahaan dapat dikenakan sanksi. Sanksi adalah suatu hukuman terhadap pelanggar yang telah melanggar ketentuan yang sudah tercantum dalam undang-undang yang telah disahkan dan masih berlaku. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pengusaha yang melanggar ketentuan diatas dapat dijatuhkan berupa pidana paling singkat 1 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000 dan paling banyak Rp400.000.000.

Alasan penulisan merujuk pada Kabupaten Gunungkidul ialah karena pada saat ini perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan di Kabupaten Gunungkidul dinilai masih rendah. Hal tersebut dikarenakan pengusaha yang masih belum memperhatikan adanya aturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan hak reproduksi pekerja perempuan. Hal ini sangat membutuhkan peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk memberikan sanksi sebagai teguran terhadap pengusaha agar mereka merasa jera dan kedepannya akan lebih memperhatikan perlindungan hak reproduksi terhadap para pekerja perempuan. Pengusaha sangat membutuhkan adanya sosialisasi mengenai perlindungan hak-hak terhadap para pekerjanya, terlebih lagi jika pengusaha tersebut memperkerjakan pekerja perempuan karena terdapat hak-hak khusus yang wajib dipenuhi.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam mengenai permasalahan diatas yang kemudian hasilnya akan dituangkan kedalam bentuk penulisan hukum (skripsi) dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK REPRODUKSI PEKERJA PEREMPUAN DI PUSAT OLEH-OLEH KHAS GUNUNGKIDUL MBAK TIWIEK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengidentifikasikan masalah-masalah yang akan di teliti yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak reproduksi pekerja perempuan di Pusat Oleh-Oleh Khas Gunungkidul Mbak Tiwiek ?
2. Faktor apa sajakah yang menghambat perlindungan hukum terhadap hak reproduksi pekerja perempuan di Pusat Oleh-Oleh Khas Gunungkidul Mbak Tiwiek ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak reproduksi pekerja perempuan di Pusat Oleh-Oleh Khas Gunungkidul Mbak Tiwiek.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap hak-hak reproduksi pekerja perempuan di Pusat Oleh-Oleh Khas Gunungkidul Mbak Tiwiek.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Secara teori, penelitian ini akan memberikan manfaat dan pengetahuan dalam bidang hukum tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Reproduksi Pekerja Perempuan Di Pusat Oleh-Oleh Khas Gunungkidul Mbak Tiwiek.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan atau tempat kerja yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan, khususnya terhadap hak-hak reproduksi pekerja perempuan.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan menjadi referensi bagi para peneliti lain yang hendak melakukan penelitian dengan tema dan metode yang sama.